

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCATATAN PALSU PEMBUKUAN REKENING YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1124/PID.SUS/2020/PN.MKS)**

***LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF CONTINUOUS
FALSIFICATION OF BANK ACCOUNT BOOKS THAT COMMITTED
CONTINUOUSLY
(CASE STUDY ON DECISION NUMBER 1124/PID.SUS/2020/PN.MKS)***



Oleh:

MUHAMMAD OLDI

B011181580

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCATATAN PALSU PEMBUKUAN REKENING YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1124/PID.SUS/2020/PN.MKS)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD OLDI

B011181440

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCATATAN PALSU PEMBUKUAN REKENING YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1124/PID.SUS/2020/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD OLDI

B011181580

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata
Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H.M Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA


NIP. 19620711 198703 1 0001



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muhammad Oldi
Nomor Induk Mahasiswa : B011181580
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencatatan Palsu Pembukuan Rekening yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 13 Februari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. CLA.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD OLDI
N I M	: B011181580
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghapus Pembukuan Rekening Bank yang Dilakukan secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : MUHAMMAD OLDI
NIM : B011181580
PROGRAM STUDI : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang Berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencatatan Palsu Pembukuan Rekening Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 1124/PID.SUS/2020/PN.MKS)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Makassar, 31 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD OLDI

NIM. B011181580

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencatatan Palsu Pembukuan Rekening yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks).”**. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin dan sebaik-baik teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa manusia dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan doa, dukungan, arahan serta bantuan selama penulis menyusun skripsi ini. Dalam semua proses itu Penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaludin Jompa, M.Sc selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.

3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. H.M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA, selaku pembimbing utama Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar dan teliti membimbing Penulis di tengah-tengah kesibukannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku tim penilai dalam memeriksa dan memberi masukan.
7. Kepada jajaran dosen dan segenap staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berkontribusi dalam proses akademik selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua Penulis karena kasih sayang dan pengorbanan diri yang selalu mendahului kebutuhan Penulis daripada diri mereka sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya memahami bagaimana mereka memberikan kasih sayang dan peduli mereka, tapi sampai saat ini Penulis tahu bahwa dalam seluruh sakit dan derita yang mereka rasakan selalu ada doa untuk Penulis.
9. Saudara-saudari Penulis serta seluruh keluarga atas dukungan dan pengorbanannya kepada Penulis selama ini.

10. Teman-teman seperjuangann serta seluruh pihak yang telah membantu dalam peroses penyelesaian skripsi ini, semoga seluruh bentuk bantuannya bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 01 Februari 2024

Muhammad Oldi

ABSTRAK

MUHAMMAD OLDI (B011181550), dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU PEMBUKUAN REKENING YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1124/PID.SUS/2020/PN.MKS)”** dibawah bimbingan **H. M. Said Karim** selaku Pembimbing Utama dan **Abd. Azis** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana menghapus pencatatan pembukuan rekening bank yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pada pelaku tindak pidana pencatatan palsu pembukuan rekening bank yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan kemudian analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif terhadap bahan hukum yang diperoleh.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu (1) Penerapan ketentuan pidana dalam Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks sudah sesuai dengan dakwaan dan selaras dengan kaidah-kaidah penjatuhan putusan (2) Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks oleh majelis hakim seharusnya dapat lebih berat atau setidaknya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

Kata kunci : Pencatatan Palsu, Pidana Perbankan.

ABSTRACT

MUHAMMAD OLDI (B011181550), with the title “**LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF CONTINUOUS FALSIFICATION OF BANK ACCOUNT BOOKS (CASE STUDY ON DECISION NUMBER 1124/PID.SUS/2020/PN.MKS)**”. Under the guidance of **H. M. Said Karim** as the Main Supervisor and **Abd. Azis** as the Assistant Supervisor.

This research aims to determine the qualification of acts in the criminal offense of continuously erasing bank accounting records from the perspective of criminal law and the legal considerations of the Panel of Judges in delivering the decision on the perpetrator of the criminal act of falsifying bank accounting records continuously in the case of Decision Number 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

This study uses normative legal research with statute and case approaches. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The method used by the author is the literature method, followed by the analysis of legal materials using a descriptive approach to the obtained legal materials.

The results of this research are (1) The application of criminal provisions in Decision Number 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks is in accordance with the charges and in line with the principles of delivering Decision. (2) The imposition of penalties in Decision Number 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks by the panel of judges should be more severe or at least in line with the demands of the Prosecutor, considering aggravating factors.

Keywords : Bankruptcy Criminal, False Account

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	15

3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
B. Tindak Pidana Perbankan.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan.....	20
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan.....	22
3. Delik-delik Tindak Pidana Perbankan.....	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA	29
A. Pidana dan Pemidanaan.....	29
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	29
2. Jenis-jenis Pidana.....	31
3. Tujuan Pemidanaan.....	34
B. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	37
1. Pengertian Putusan.....	37
2. Jenis-jenis Putusan.....	39
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	42
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	42
2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencatatan Palsu Pembukuan Rekening yang Dilakukan Secara Berlanjut dalam Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks.....	46
1. Posisi Kasus.....	46
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	49
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	50
4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	54
5. Amar Putusan.....	62
6. Analisis Penulis.....	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus memberikan dampak di seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Perkembangan teknologi ini juga dipengaruhi oleh globalisasi yang telah mengubah gaya hidup masyarakat melalui aplikasi yang lebih mudah dipahami dalam berbagai kegiatan masyarakat secara efektif dan efisien. Dari perkembangan tersebut tentunya mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah sektor ekonomi yang selalu berkembang pesat, berdaya saing dan terintegrasi untuk memajukan dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan rakyat di tanah.

Pembangunan ekonomi negara memerlukan program yang terencana dan terarah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan perekonomian yang kreatif dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat sebagai UUD NRI 1945). Oleh karena itu, kebijakan sangat diperlukan di bidang ekonomi khususnya sektor perbankan yang dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian negara.

Perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur kepada masyarakat, yang

tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan suatu negara. Peran strategis terletak pada tujuan perbankan itu sendiri, yaitu mendukung pelaksanaan pembangunan negara untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara untuk kesejahteraan banyak orang. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak diragukan lagi muncul masalah yang merusak reputasi sistem perbankan sebagai penghimpun dan pengelola dana publik. Akibat ulah oknum yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tindak pidana yang secara signifikan menurunkan kepercayaan orang terhadap sektor perbankan.

Terkait dengan Perbankan, maka terdapat instrumen hukum yang mengatur tentang Perbankan termasuk pula Tindak Pidana Perbankan melalui Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UURI Perbankan 1992). Bank sendiri diatur pada Pasal 1 angka 3 dan 4 sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 3
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Pasal 1 angka 4
Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Seluruh kegiatan perbankan tersebut di atas adalah kegiatan berdasarkan hubungan kontrak antara bank itu sendiri dengan nasabah. Pengertian klien sendiri ada dalam UURI Perbankan diatur dalam Pasal 1 angka 16, 17 dan 18 sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 16
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
- Pasal 1 angka 17
Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- Pasal 1 angka 18
Nasabah adalah debitur yang memperoleh fasilitas Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Kegiatan perbankan telah mewajibkan adanya pemenuhan atas asas ketaatan perbankan yakni semua aktivitas perbankan yang diatur secara yuridis dalam UURI Perbankan 1992 juga menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe and sound*. Kegiatan perbankan secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee-based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi.

Sebuah keniscayaan bahwa semakin banyak aktivitas yang dijalankan oleh suatu komunitas, maka potensi untuk terjadinya pergesekan juga semakin besar. Begitu juga dengan dunia perbankan, bahwa semakin pesatnya dan berkembangnya dunia usaha makan peluang untuk terjadinya tindak pidana juga semakin besar. Salah satu

potensi yang menjadi celah adalah pada aspek teknologi informasi dan komunikasi yang didukung pula oleh modus, lokasi serta waktu pelaksanaan yang beragam.

Tidak dapat pula dipungkiri, justru pihak yang melakukan tindak pidana adalah dari pihak bank sendiri maupun oknum pegawai bank yang memiliki kekuasaan ataupun sarana baik yang memanfaatkan jabatannya ataupun tidak. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkaya dirinya sendiri atau kepentingan dirinya sendiri sehingga menyebabkan nasabah menjadi merugi. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materi maupun non materi.

Persoalan yang sulit yang dihadapi oleh perbankan atau badan pengawas perbankan adalah pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan oknum pegawai bank atau pihak lainnya dalam mewujudkan suatu kejahatan. Tidak jarang pula terjadi adanya oknum pegawai bank dengan melakukan penipuan atau penggelapan sehingga nasabah menjadi kehilangan dana yang harusnya mereka miliki.

Pencatatan rekening bank harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Berubahnya pencatatan, pembukuan, laporan maupun dokumen bank akan sangat mempengaruhi proses berjalannya aktivitas perbankan. Bahkan dengan hasil pencatatan, pembukuan, maupun laporan keuangan yang tidak sesuai akan bermuara pada tindak pidana. UURI Perbankan 1992 secara tegas mengatur terkait dengan pencatatan bank. Pasal 49 UURI Perbankan 1992 mengancam perbuatan dengan sengaja

melakukan perubahan pencatatan bank akan diancam dengan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun dengan ancaman denda minimal sepuluh miliar rupiah hingga dua ratus miliar rupiah. Pasal 49 UURI Perbankan 1992 adalah sebagai berikut:

Pasal 49 berbunyi:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Salah satu kasus dalam tindak pidana perbankan adalah kasus tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 49 ayat 1 UURI Perbankan 1992 sehingga pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara berkisar antara lima tahun hingga lima belas tahun dan denda berkisar antara sepuluh miliar rupiah hingga dua ratus miliar rupiah.

Salah satu kasus dalam tindak pidana tersebut adalah Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Terdakwa merupakan petinggi pada Bank OCBC NISP Syariah Makassar. Ketika dua orang saksi korban ingin melakukan penarikan terhadap uang milik saksi korban yang ada di dalam kedua rekening pada PT. OCBC NISP Syariah Makassar, uang saksi korban pada kedua rekening tersebut hanya tersisa Rp.324.753.113,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga seratus tiga belas rupiah) dari total uang saksi korban sebanyak Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Setiap saksi korban melakukan transaksi, saksi korban selalu menyerahkan uangnya melalui Terdakwa untuk disetorkan ke dalam rekening saksi korban. Terdakwa lalu kemudian mengambil sebagian uang milik saksi korban tersebut sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut dianggap sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bersalah melanggar Pasal 49 ayat (3) UURI Perbankan 1992 dan dipidana dengan pidana penjara lima tahun penjara dan denda sebesar sepuluh miliar rupiah.¹

Pada putusan di atas, dapat dilihat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah sanksi pidana minimum sehingga menurut Penulis penting untuk melakukan kajian yuridis untuk melihat

¹ Lihat pada Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penulis kemudian tertarik untuk melakukan kajian yuridis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencatatan Palsu Pembukuan Rekening yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana pencatatan palsu pembukuan rekening bank yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pada pelaku tindak pidana pencatatan palsu pembukuan rekening bank yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana menghapus pencatatan pembukuan rekening bank yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan pada pelaku tindak pidana pencatatan palsu pembukuan rekening bank yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terkait Tindak Pidana Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi maupun sumber informasi bagi kalangan akademisi, praktisi hukum serta masyarakat dalam menyusun suatu karya ilmiah maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Rhostyna dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 132/Pid.B/2019/PN.Bbs). (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021). Pada skripsi ini, Rhostyna melakukan analisis mengenai kualifikasi tindak pidana penggelapan oleh pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah berdasarkan UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah. Sedangkan dalam skripsi ini, Penulis melakukan analisis kasus dengan menggunakan UURI Perbankan 1992.

2. Nur Fadila dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit dan Rekening Deposito (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks). (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021). Pada skripsi ini, perkara yang diteliti oleh Nur Fadillah putusan dimana Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 49 ayat (1) UURI Perbankan 1992, sedangkan dalam skripsi ini, Majelis Hakim dalam kasus yang diteliti oleh Penulis memutus menggunakan Pasal 49 ayat (2) UURI Perbankan 1992.
3. Muhammad Reza Anshari dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn). (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020). Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Anshari menganalisis perkara menggunakan delik Pasal 264 KUHP dan UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan Penulis dalam skripsi ini menganalisis kasus dengan menggunakan UURI Perbankan 1992.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).²

Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.³

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 24

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴

Adapun kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui Studi Putusan Nomor: 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang akan diperoleh dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer dan sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif. Artinya bahan ini memiliki otoritas tertentu dalam hukum pidana. Bahan dari hukum primer ini berasal dari catatan resmi, risalah, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. ke-7, hlm. 24.

⁵ *Ibid.*, hlm. 181

adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun mengenai metode pengumpulan bahan hukum untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti mempunyai landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode *content analysis*. Selain itu digunakan pula analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada tahap akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.⁷

⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum* Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸ Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang.

Pengertian tindak pidana berasal dari kata *Straftbaarfeit* (Belanda) yang terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*". Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi "manusia" selaku pribadi yang dapat dihukum.⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

⁹ PAF Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

¹⁰ Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

- R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa:¹¹
Peristiwa pidana atau sering disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* bahwa:¹²
Istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.
- Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* memberikan definisi bahwa:¹³

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Tindak pidana perbuatan hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak,¹⁴ sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila

¹¹ T.P., 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, hlm 493.

¹² Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta, hlm, 48

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 58.

¹⁴ Moljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, hlm. 153.

perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam pidana.¹⁵

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni:

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan dan pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.¹⁶

- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat

¹⁵ M. Sudrajat Bassar, T.T., *Tindak tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, CV. Remaja Karya Bandung

¹⁶ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 86.

dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.¹⁷

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹⁸

a. Tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omisionis comissa*.

1) Delik *comissionis*

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.¹⁹

2) Delik *omissionis*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁹ *Ibid.*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.²⁰

3) Delik *comisionis per omissionis comissa*

Delik *comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

b. Tindak pidana *culpa* dan *dolus*

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).

1) Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

2) Tindak pidana kealpaan/delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya: delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang

²⁰ *Ibid.*

terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Van Bemmelen tentang *bestandelen* untuk menyatakan²¹ bagian inti tindak pidana. *Bestandelen* ini terdapat dalam lukisan delik (*delicstsomchrijving*), sehingga untuk mengetahui bagian inti suatu delik harus dilihat dari redaksi undang-undangnya. Sedangkan “*elementen*”, adalah unsur-unsur yang secara diam-diam ada yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana (unsur-unsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan sifat melawan hukum). Istilah *elementen* dari van Bemmelen ini oleh Hazewinkel-Suringa disebut dengan istilah *kenmerk* (ciri) dan *stilwijgende elementen* untuk unsur yang diterima secara diam-diam.

Menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/Perundang-undangan

²¹ Andi Zainal Abidin Farid, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, Alumni, hlm. 249.

5. Waktu, tempat, keadaan dalam Buku II dan III KUHP Indonesia

Terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barang siapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.

Simons mengenai tindak pidana²², menunjukkan unsur-unsur tindak pidana yaitu, *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat) dan perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*) sehingga perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dan perbuatan tersebut harus terjadi karena kesalahan.

Jonkers merumuskan bahwa, dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut pasal 279, 281, 286, 242 KUHP. Cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan tulisan dalam Pasal 263 KUHP, pencurian dalam Pasal 362 KUHP, penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Ketiga ialah pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. Uraian unsur-unsur delik

²² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27

diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*minderjarige*), penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP. Kedua pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain.²³

Maka dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang dijelaskan pada adanya unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

B. Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Pada dasarnya, jika merujuk pada UURI Perbankan 1992, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

²³ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347

²⁴ P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-V*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

usahanya.²⁵ Tindak pidana perbankan sendiri telah diatur dalam UURI Perbankan 1992.

Tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana dibidang ekonomi ini biasanya disebut juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, tindak pidana ekonomi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dapat merugikan masyarakat dan/atau negara. Tindak pidana perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.²⁶

Modus kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi

²⁵ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus* Cet ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

²⁶ Chatamarrasjid Ais, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Cet Ke-8, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 163.

dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit.²⁷

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bias melewati batas-batas teritorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama.

Ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya, sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan, namun semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).²⁸

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat,

²⁷ Marfei Halim, 2002, *Mengurai Benang Kusut*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

²⁸ *Ibid.*

dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut UURI Perbankan 1992 sebagaimana telah diubah dengan UURI Perbankan).²⁹

Pada Pasal 51 bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Ketiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkas menjadi empat jenis kejahatan yaitu:

- a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
- b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
- c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan;
- d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Sedangkan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam yaitu :
 - 1) Perbuatan yang merugikan keuangan Negara;
 - 2) Suap-menyuap;
 - 3) Penyalahgunaan jabatan/wewenang;
 - 4) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai;
 - 5) Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan;
 - 6) Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan;
 - 7) Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah).

²⁹ *Ibid.*

Jenis-jenis penyimpangan dalam perbankan dapat diidentifikasi sebagai berikut:³⁰

- a. Pemindahan atau pengrusakan dokumen termasuk instrumen
- b. Pembuatan penyimpangan dengan jalan membuka rekening fiktif
- c. Penyimpangan melalui pemalsuan total atau perubahan dokumen atau instrumen dengan bahan kimia
- d. Penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank dengan memanfaatkan rekening tidur
- e. Membuat catatan palsu dalam pembukuan bank
- f. Pinjaman dengan persediaan barang, misalnya menjaminkan persediaan barang yang sama pada beberapa bank yang berbeda

3. Delik-delik Tindak Pidana Perbankan

UURI Perbankan 1992 telah mengatur jenis tindak pidana yang masuk klasifikasi kejahatan perbankan dimulai dari Pasal 46 hingga Pasal 50A. Sedangkan pada Pasal 48 ayat (2) UURI Perbankan 1992 sebagai bentuk tindak pidana pelanggaran yang sanksinya lebih ringan daripada bentuk kejahatan perbankan. Terdapat tiga belas ketentuan yang dapat dikualifikasikan ke dalam enam jenis tindak pidana kejahatan perbankan yaitu:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan

Perizinan mengenai kegiatan perbankan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UURI Perbankan 1992 untuk

³⁰ Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 UURI Perbankan 1992, terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Hal ini dimaksudkan agar penghimpunan dana dalam masyarakat mempunyai legalitas sehingga nantinya mudah untuk diawasi. Hal ini tentunya mengingat kegiatan perbankan terkait dengan dana masyarakat yang disimpan pada pihak penghimpun dana agar tidak disalahgunakan. Serta setiap pihak yang ingin mendirikan bank, memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UURI Perbankan 1992. Kemudian pada Pasal 16 ayat (3) diatur siapa yang mempunyai wewenang dalam menetapkan persyaratan tersebut hingga tata cara perizinan bank yaitu Bank Indonesia

Kejahatan yang masuk dalam tindak pidana berkaitan dengan perizinan bank ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UURI Perbankan 1992, sebagaimana mengatur hal berikut:

- Pasal 46 Ayat 1 berbunyi:

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Pasal 46 Ayat 2 berbunyi:

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

b. Tindak Pidana Rahasia Bank

Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank

Menjaga kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu hal penting bagi bank selaku lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Salah satu kepercayaan tersebut yaitu terkait keterangan tentang data diri serta kondisi keuangan nasabahnya. Namun jika ada pihak-pihak yang membuka terkait kondisi keuangan nasabah bank secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.³¹

Ketentuan sebagaimana termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank diatur pada Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A UURI Perbankan 1992, sebagai berikut:

- Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

“Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun

³¹ Hana Faridah. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Volume 3. Nomor 2. Desember 2018, hlm. 116.

serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

- Pasal 47 Ayat 2 berbunyi:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

- Pasal 47 A berbunyi:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44a, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

c. Tindak Pidana Pembinaan dan Pengawasan

Tindak pidana berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia diatur pada Pasal 48. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- Pasal 48 Ayat 1 berbunyi:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- Pasal 48 Ayat 2 berbunyi:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang- kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Tindak Pidana Pencatatan Palsu

Tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan merupakan salah satu contoh dari tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat di artikan sebagai tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) maupun menjadikan bank sebagai sasaran (*crimes against the bank*).³²

- Pasal 49 ayat (1) huruf a berbunyi:

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

³² Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum